



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 363/PL.02.6-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor

60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 551/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 147/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 551/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 148/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 291/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 292/PL.02.3-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 93/PL.02.6-BA/3310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Hj. Sri Mulyani dan Sdr. H. Yoga Hardaya, SH., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 378.418 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Belas);
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. One Krisnata dan Sdr. Muhammad Fajri dengan perolehan suara sebanyak 246.579 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan);
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Dr. Arif Budiyo, S.T., M.T dan Sdr. Drs. Harjanta, S.E., M.Pd dengan perolehan suara sebanyak 129.081 (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Satu).
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 (lima belas) bulan Desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh), pukul 14.15 WIB (Empat Belas Lebih Lima Belas Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,



WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN NOMOR 363/PL.02.6-
Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	PRAMBANAN	GANTIWARNO	WEDI	BAYAT	CAWAS	TRUCUK	KEBONARUM	JOGONAN	MANISRENGGO	KARANGONGKO	CEPER	PEDAN	KARANGDOWO	JUWIRING	WONOSARI	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	18.840	14.635	19.543	23.740	21.982	29.826	7.332	22.025	15.785	13.687	24.305	17.379	16.782	21.742	23.065	290.668
		PR	19.675	14.938	20.182	23.871	22.895	30.110	7.802	22.463	16.423	14.334	24.779	17.759	17.283	22.358	23.674	298.546
		JML	38.515	29.573	39.725	47.611	44.877	59.936	15.134	44.488	32.208	28.021	49.084	35.138	34.065	44.100	46.739	589.214
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	1	1	3	3	2	0	1	4	1	2	2	0	0	4	4	24
		PR	0	1	2	2	1	0	0	3	4	2	2	0	0	1	3	21
		JML	1	2	5	5	3	0	1	7	5	4	4	0	0	1	7	45
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik	LK	36	19	56	28	25	38	10	31	22	16	40	59	43	60	59	542
		PR	58	43	81	59	41	68	15	48	30	21	65	84	56	71	74	814
		JML	94	62	137	87	66	106	25	79	52	37	105	143	99	131	133	1.356
4.	Jumlah Pemilih (A. 1+A.2+A.3)	LK	18.877	14.655	19.602	23.771	22.009	29.864	7.343	22.060	15.808	13.705	24.347	17.438	16.825	21.802	23.128	291.234
		PR	19.733	14.982	20.265	23.932	22.937	30.178	7.817	22.514	16.457	14.357	24.846	17.845	17.339	22.430	23.751	299.383
		JML	38.610	29.637	39.867	47.703	44.946	60.042	15.160	44.574	32.265	28.062	49.193	35.283	34.164	44.232	46.879	590.617
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	14.695	11.404	14.703	17.301	16.635	23.164	5.848	16.684	13.135	11.164	19.387	13.874	13.090	17.721	19.009	227.814
		PR	16.208	12.178	16.308	19.469	18.628	25.050	6.542	18.210	14.004	12.228	20.750	15.058	14.011	18.987	20.412	248.043
		JML	30.903	23.582	31.011	36.770	35.263	48.214	12.390	34.894	27.139	23.392	40.137	28.932	27.101	36.708	39.421	475.857
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	1	1	3	3	1	0	1	4	1	1	2	0	0	4	4	22
		PR	0	1	2	2	1	0	0	3	4	2	2	0	0	1	2	20
		JML	1	2	5	5	2	0	1	7	5	3	4	0	0	1	6	42
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik	LK	36	19	56	28	25	38	10	31	22	16	40	59	43	60	59	542
		PR	58	43	81	59	41	68	15	48	30	21	65	84	56	71	74	814
		JML	94	62	137	87	66	106	25	79	52	37	105	143	99	131	133	1.356
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B. 1+B.2+B.3)	LK	14.732	11.424	14.762	17.332	16.661	23.202	5.859	16.719	13.158	11.181	19.429	13.933	13.133	17.781	19.072	228.378
		PR	16.266	12.222	16.391	19.530	18.670	25.118	6.557	18.261	14.038	12.251	20.817	15.142	14.067	19.059	20.488	248.877
		JML	30.998	23.646	31.153	36.862	35.331	48.320	12.416	34.980	27.196	23.432	40.246	29.075	27.200	36.840	39.560	477.255

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DISABILITAS	PRAMBANAN	GANTIWARNO	WEDI	BAYAT	CAWAS	TRUCUK	KEBONARUM	JOGONAN	MANISRENGGO	KARANGONGKO	CEPER	PEDAN	KARANGDOWO	JUWIRING	WONOSARI	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	89	63	47	144	170	82	28	105	75	48	78	47	79	139	130	1.324
		PR	70	48	44	168	133	85	23	114	51	44	64	54	65	139	105	1.207
		JML	159	111	91	312	303	167	51	219	126	92	142	101	144	278	235	2.531
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	42	35	24	47	79	40	9	42	33	25	38	26	42	52	50	584
		PR	25	25	12	35	63	47	5	41	17	16	24	19	20	53	42	444
		JML	67	60	36	82	142	87	14	83	50	41	62	45	62	105	92	1.028

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum

WAHYU AGUSTINI

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		PRAMBANAN	GANTIWARN O	WEDI	BAYAT	CAWAS	TRUCUK	KEBONARU M	JOGONALAN	MANISRENG GO	KARANGNO NGKO	CEPER	PEDAN	KARANGDO WO	JUWIRING	WONOSARI	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	39.384	30.351	40.695	49.411	46.085	61.699	15.549	45.725	33.202	28.821	50.402	36.068	35.074	45.422	48.076	605.964
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	4	9	20	42	5	1	0	9	5	26	10	4	13	6	6	160
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	8.382	6.696	9.522	12.507	10.749	13.378	3.133	10.736	6.001	5.363	10.146	6.989	7.861	8.576	8.510	128.549
4	Jumlah surat suara yang digunakan	30.998	23.646	31.153	36.862	35.331	48.320	12.416	34.980	27.196	23.432	40.246	29.075	27.200	36.840	39.560	477.255

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		PRAMBANAN	GANTIWARNO	WEDI	BAYAT	CAWAS	TRUCUK	KEBONARUM	JOGONALAN	MANISRENGGO	KARANGNONGKO	CEPER	PEDAN	KARANGDOWO	JUWIRING	WONOSARI	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	Hj. SRI MULYANI	13.168	11.058	13.249	19.757	21.616	24.392	6.510	14.709	14.978	13.901	20.299	12.740	16.360	19.181	21.366	243.284
2	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H.	13.592	10.174	11.998	13.107	9.087	15.845	2.960	13.616	9.156	6.143	11.155	7.945	7.891	13.088	13.816	159.573
3	ONE KRISNATA MUHAMMAD FAJRI	3.013	1.823	4.945	3.079	3.481	6.710	2.568	5.429	2.105	2.806	7.444	7.469	2.366	3.592	3.002	59.832
3	Dr ARIF BUDIYONO, S.T., M.T. Drs HARJANTA, S.E., M.Pd.	3.013	1.823	4.945	3.079	3.481	6.710	2.568	5.429	2.105	2.806	7.444	7.469	2.366	3.592	3.002	59.832
B.	JUMLAH SUARA SAH	29.773	23.055	30.192	35.943	34.184	46.947	12.038	33.754	26.239	22.850	38.898	28.154	26.617	35.861	38.184	462.689
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.225	591	961	919	1.147	1.373	378	1.226	957	582	1.348	921	583	979	1.376	14.566
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	30.998	23.646	31.153	36.862	35.331	48.320	12.416	34.980	27.196	23.432	40.246	29.075	27.200	36.840	39.560	477.255

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum

WAHYU AGUSTINI

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
	I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH PINDAHAN	DELANGGU	POLANHARJO	KARANGANOM	TULUNG	JATINOM	KEMALANG	NGAWEN	KALIKOTES	KLATENUTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	290.668	15.631	15.139	16.968	19.606	22.120	14.423	16.917	13.700	17.269	15.152	15.791					473.384
		PR	298.546	16.350	15.853	17.520	20.132	22.441	14.648	17.181	14.047	18.213	16.068	16.687					487.686
		JML	589.214	31.981	30.992	34.488	39.738	44.561	29.071	34.098	27.747	35.482	31.220	32.478					961.070
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	24	20	2	3	7	8	0	0	3	32	77	25				201	
		PR	21	17	1	2	3	25	0	2	2	20	48	26				167	
		JML	45	37	3	5	10	33	0	2	5	52	125	51				368	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik	LK	542	46	24	29	40	34	7	55	29	65	63	59				993	
		PR	814	55	38	40	46	53	9	54	40	80	71	89				1.389	
		JML	1.356	101	62	69	86	87	16	109	69	145	134	148				2.382	
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	291.234	15.697	15.165	17.000	19.653	22.162	14.430	16.972	13.732	17.366	15.292	15.875				474.578	
		PR	299.383	16.422	15.892	17.562	20.181	22.519	14.657	17.237	14.089	18.313	16.187	16.802				489.244	
		JML	590.617	32.119	31.057	34.562	39.834	44.681	29.087	34.209	27.821	35.679	31.479	32.677				963.822	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	227.814	12.435	11.943	13.506	15.832	18.276	11.813	13.439	10.204	12.878	11.038	11.972					371.150
		PR	248.043	13.775	13.206	14.900	16.927	19.187	12.471	14.382	11.624	14.299	12.590	13.551					404.955
		JML	475.857	26.210	25.149	28.406	32.759	37.463	24.284	27.821	21.828	27.177	23.628	25.523					776.105
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	22	20	2	3	7	8	0	0	3	32	77	25				199	
		PR	20	17	1	2	3	25	0	2	2	20	48	26				166	
		JML	42	37	3	5	10	33	0	2	5	52	125	51				365	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik	LK	542	46	24	29	40	34	7	55	29	65	63	59				993	
		PR	814	55	38	40	46	53	9	54	40	80	71	89				1.389	
		JML	1.356	101	62	69	86	87	16	109	69	145	134	148				2.382	
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	228.378	12.501	11.969	13.538	15.879	18.318	11.820	13.494	10.236	12.975	11.178	12.056				372.342	
		PR	248.877	13.847	13.245	14.942	16.976	19.265	12.480	14.438	11.666	14.399	12.709	13.666				406.510	
		JML	477.255	26.348	25.214	28.480	32.855	37.583	24.300	27.932	21.902	27.374	23.887	25.722				778.852	

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
	II	DATA PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH PINDAHAN	DELANGGU	POLANHARJO	KARANGANOM	TULUNG	JATINOM	KEMALANG	NGAWEN	KALIKOTES	KLATENUTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	1.324	81	38	121	76	79	50	55	55	88	42	52				2.061
		PR	1.207	69	42	125	72	59	45	41	40	97	44	47				1.888
		JML	2.531	150	80	246	148	138	95	96	95	185	86	99				3.949
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	584	39	19	61	40	29	20	28	29	31	9	23				912
		PR	444	28	19	46	34	16	8	17	11	29	18	18				688
		JML	1.028	67	38	107	74	45	28	45	40	60	27	41				1.600



Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		JUMLAH PINDAHAN	DELANGGU	POLANHARJO	KARANGANOM	TULUNG	JATINOM	KEMALANG	NGAWEN	KALIKOTES	KLATEN UTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	605.964	32.809	31.803	35.407	40.882	45.555	29.947	34.926	28.511	36.375	31.900	33.297				987.376
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	160	2	4	1	4	52	1	3	22	9	10	2				270
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	128.549	6.459	6.585	6.926	8.023	7.920	5.646	6.991	6.583	8.992	8.003	7.573				208.250
4	Jumlah surat suara yang digunakan	477.255	26.348	25.214	28.480	32.855	37.583	24.300	27.932	21.902	27.374	23.887	25.722				778.852

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		JUMLAH PINDAHAN	DELANGGU	POLANHARJO	KARANGANOM	TULUNG	JATINOM	KEMALANG	NGAWEN	KALIKOTES	KLATEN UTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	Hj. SRI MULYANI H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H.	243.284	13.364	11.070	12.504	17.200	18.725	15.968	10.668	8.541	8.149	8.085	10.860				378.418
2	ONE KRISNATA MUHAMMAD FAJRI	159.573	9.683	7.702	9.382	6.138	11.326	5.148	6.829	8.853	6.939	7.143	7.863				246.579
3	Dr ARIF BUDIYONO, S.T., M.T. Drs HARJANTA, S.E., M.Pd.	59.832	2.431	5.466	5.552	8.670	6.489	2.334	9.596	3.821	11.127	7.669	6.094				129.081
B.	JUMLAH SUARA SAH	462.689	25.478	24.238	27.438	32.008	36.540	23.450	27.093	21.215	26.215	22.897	24.817				754.078
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	14.566	870	976	1.042	847	1.043	850	839	687	1.159	990	905				24.774
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	477.255	26.348	25.214	28.480	32.855	37.583	24.300	27.932	21.902	27.374	23.887	25.722				778.852

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

